

Volume : 20, Nomor : 3
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**MEKANISME PENGGUNAAN HAK
INTERPELASI OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH SUMATERA UTARA**

Atika Sunarto¹
Muhammad Ali Adnan²

Abstract

DPRD is the people's representative which is formed as a forum for the people in the region to share their aspirations. DPRD as a legislative institution in carrying out its functions has rights as regulated and stipulated in Article 159 to Article 160 of the Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, including the interpellation rights as the subject matter of this journal.

Based on the background described above, this research will discuss how is the mechanism of the use of the interpellation rights by the Regional People's Representative Assembly of North Sumatra, and how are the interpellation rights and the legal obligations regarding the Regional Government.

The reason of the DPRD of North Sumatra in using the authority of the interpellation right is because of the Regional Government's policy regarding BDB in the 2013 APBD. After the interpellation right was carried out, the results of the DPRD for North Sumatra Representatives received the Governor's answer and assumption that the importance of the Lower Assistance fund was to assist the regions in North Sumatra in carrying out the development. The mechanism of the use of the interpellation rights by the DPRD of North Sumatra is proposed by at least 15 (fifteen) DPRD members or more than 1 (one) faction. The proposal is accompanied by a document containing the policy material and the reasons for the inquiry request. The proposal from the DPRD leadership is submitted to the DPRD plenary meeting. The decision to approve or reject an application submitted to the Governor is determined in a plenary meeting of the DPRD. The legal consequences or consequences of the DPRD's interpellation rights largely depend on the facts and the evidence revealed in the investigation process and also on the DPRD members' analysis of the facts and evidence

that have been revealed. If the DPRD members judge that the local government's actions are appropriate and correct, the questionnaire committee will provide support for the government's policy.

Keywords: *Interpellation Rights, Regional People's Representative Assembly of North Sumatra*

Abstrak

DPRD adalah wakil rakyat yang terbentuk sebagai wadah bagi rakyat di daerah menyalurkan aspirasinya. DPRD sebagai lembaga Legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 159 sampai Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah hak interpelasi sebagaimana pokok bahasan jurnal ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara, dan bagaimana hak interpelasi dan kewajiban hukum tentang Pemerintah Daerah.

Alasan DPRD Sumut dalam penggunaan kewenangan hak interpelasi karena adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait BDB dalam APBD Tahun 2013. Setelah dilakukan hak interpelasi hasil anggota DPRD Sumut Perwakilan menerima jawaban dan asumsi Gubernur bahwa pentingnya dana Bantuan Bawah untuk membantu wilayah di Sumatera Utara dalam melaksanakan pembangunan. Mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut diusulkan oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota DPRD atau lebih dari 1 (satu) Fraksi. Proposal disertai dengan dokumen yang berisi materi kebijakan dan alasan permintaan penyelidikan. Usulan Pimpinan DPRD diajukan ke rapat paripurna DPRD. Keputusan disetujui atau ditolaknya permohonan yang diajukan kepada Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Akibat hukum atau akibat dari hak interpelasi DPRD sangat bergantung pada fakta dan bukti yang terungkap dalam proses penyidikan dan juga bergantung pada analisis anggota DPRD terhadap fakta dan bukti yang telah terungkap. Apabila anggota DPRD menilai tindakan pemerintah daerah sudah tepat dan benar, maka panitia angket akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

¹Dosen Tetap NIDN 0109117801 Universitas Prima Indonesia, Email: atikasunarto@gmail.com.

² Dosen Tetap NIDN 0103027803 Universitas Prima Indonesia, Email: aliadnansh14@gmail.com.

Kata Kunci : Hak Interpelasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah mempunyai pengaruh besar dalam melaksanakan hak-haknya terhadap jalannya pemerintahan di setiap Kabupaten/Kota.

Pemaparan tentang sejarah dan latar belakang hubungan Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah pada masa lalu, penting untuk memahami tentang mekanisme dan dinamika dibalik berbagai pembuatan kebijakan pada masa itu. Misalnya berkaitan dengan kebijakan politik pemerintah Orde Baru tentang hubungan pusat dan Daerah, hubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Eksekutif³

DPRD adalah wakil rakyat yang terbentuk sebagai wadah bagi rakyat di daerah menyalurkan aspirasinya. "DPRD Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)".⁴ Pasal 161 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan legislatif dalam sistem pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan pemerintah lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, dalam sistem pemisahan kekuasaan menurut teori *Montesquieu* yang dikenal dengan *Trias Politica*. Persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi dan tirani. Dan hal ini tidaklah tergantung kepada pemisahan kekuasaan itu sendiri, tetapi kepada adanya sendiri negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.⁵ Maksud pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan atau organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tersebut. Fungsi dan organ itu adalah sama atau identik, sehingga pengertian dan penyebutan suatu fungsi adalah juga merupakan pengertian atau penyebutan organ yang bersangkutan.

DPRD sebagai lembaga Legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 159 sampai Pasal 160 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya adalah hak interpelasi sebagaimana pokok bahasan jurnal ini. Perihal hak interpelasi diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: DPRD kabupaten/kota mempunyai hak :

1. Interpelasi
2. Angket dan ;

³Marzuki, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketata Negara Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 104

⁴Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012 hal. 257.

⁵ Ismail Suny, . *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 16.

3. Menyatakan pendapat

Pada hakikatnya ketiga hak DPRD memiliki hubungan yang erat dan ketiga hak ini selalu bersentuhan dengan hak yang lainnya, misalnya ketika DPRD menghasilkan Peraturan Daerah yang kemudian disetujui bersama dengan Kepala Daerah baik itu Gubernur maupun Bupati/Walikota, maka DPRD harus mengadakan pengawasan terhadap produk peraturan daerah oleh lembaga eksekutif yakni kepala daerah. Mengenai fungsi pengawasan dan anggaran, bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD tentunya secara bersama-sama menjalankan pula fungsi pengawasan dimana di dalamnya harus terdapat sistem *checks and balances*.

DPRD dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menjalankan fungsi dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya, yaitu mengawasi jalannya kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan hak maupun kewajibannya. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintahan yaitu hak interpelasi, atau hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perihal penggunaan hak interpelasi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh dalam bentuk jurnal khususnya di Kantor DPRD Sumut karena ditemukannya dinamika sosial dalam fungsi DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Provinsi Sumut tahun 2013. Kemudian, dugaan pelanggaran terhadap Kepmendagri No 900-3673 tahun 2014 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD 2014 dan

Rancangan Pergub tentang Penjabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014.⁶

Diketahui, 57 Anggota DPRD Sumatera Utara telah menandatangani dukungan pengajuan hak interpelasi terkait beberapa persoalan keuangan Pemprov Sumut pada kurun waktu 2011 hingga 2013.⁷ Pengajuan hak interpelasi oleh DPRD Sumut dilakukan berdasarkan fungsi pengawasan yang merupakan hak DPRD Sumut atas jalannya roda pemerintahan khususnya dikarenakan kinerja eksekutif yang buruk dan banyak kejanggalan dalam pengelolaan APBD tahun 2013, terutama menyangkut dana Bantuan Daerah Bawah (BDB).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini akan memecahkan 2 (dua) permasalahan yaitu :

1. Bagaimana mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara ?
2. Bagaimana hak interpelasi dan kewajiban hukum tentang Pemerintah Daerah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan

⁶ Poskota News. DPRD Ajukan Hak Interpelasi Kepada Gubernur Sumut. Melalui <http://poskotanews.com/2015/03/14/dprd-ajukan-hak-interpelasi-kepada-gubernur-sumut>. Diakses pada hari jum'at tanggal 12 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

⁷ Ibid.

mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi⁸.

II. Hasil dan Penelitian

A. Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara

Mekanisme adalah cara atau suatu sistem urutan-urutan dari suatu program atau juga tata kerja. Mekanisme dalam kamus besar adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).⁹

Mekanisme penggunaan hak interpelasi adalah proses diajukannya hak interpelasi yang dalam kajian ini hak tersebut dimiliki oleh setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hak interpelasi tersebut muncul karena jabatannya sebagai anggota DPRD.

Mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dilakukan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, mulai dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 13.

Hasil wawancara menjelaskan mekanisme hak interpelasi yaitu:

1. Hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang., Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
2. Usul disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
3. Usul disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan.
 - b. Alasan permintaan keterangan.
4. Usul tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
5. Dalam Rapat Paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
6. Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya selain pengusul untuk memberikan pandangan melalui Fraksi.
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
7. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.
9. Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/ 2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/ 2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
10. Gubernur dapat hadir untuk memberikan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 10

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 541.

penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD.

11. Apabila Gubernur tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis, Gubernur menugaskan Pejabat terkait untuk mewakilinya.
12. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Gubernur.
13. Terhadap penjelasan tertulis Gubernur, DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
14. Pernyataan pendapat disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Gubernur.
15. Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Gubernur, dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat mekanisme pengajuan hak interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tunduk kepada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Peraturan tersebut menjelaskan tata cara atau mekanisme interpelasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mendapatkan delegasi kewenangan dari konstitusi disebutkan bahwa hak interpelasi adalah "hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai

kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara".

Jadi, definisi yuridis konstitusional hak interpelasi tidaklah murah, DPRD tidaklah dapat menggunakan interpelasinya terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah menurut kehendaknya. Kategori konstitusional hak interpelasi harus memenuhi secara kumulatif unsur-unsur yaitu meminta keterangan, kepada pemerintah, mengenai kebijakan pemerintah, penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berdasarkan hal tersebut tidak semua kebijakan pemerintah daerah dapat diinterpelasi oleh DPRD, melainkan hanya yang sifatnya penting dan strategis serta imperatif berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi, meskipun penting dan strategis, namun tidak memiliki dampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal ini belum dapat dikatakan memenuhi kategori konstitusional guna diinterpelasi.

Muhammad Arifin Gultom menyikapi adanya wacana interpelasi DPRD Sumut kepada Gubsu. Menurutnya interpelasi dapat disebut juga sebagai fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR. Menurutnya, sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Usul disusun secara singkat dan jelas

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Benny Miraldi, selaku Kasub. Hukum dan Perundang-Undangan Sekretaris DPRD Sumatera Utara, tanggal 9 Agustus 2017.

¹¹ Muhammad Arifin Gultom. Interpelasi Fungsi Pengawasan DPR. Melalui <https://www.jurnalasia.com/ragam/muhammad-arifin-gultom-sh-mhum-interpelasi-fungsi-pengawasan-dpr>. Diakses Tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 10.00 WIB.

serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya. Dalam rapat paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.

Terkait wacana interpelasi yang diajukan anggota DPRD terhadap Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Gatot Pujo Nugroho, Arifin mengatakan itulah adalah hak DPRD Sumut untuk melakukan interpelasi. Hal itu dilakukan bila mereka menganggap kinerja gubsu selama ini tidak beres, menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Misalnya saja dalam hal penggunaan anggaran APBD yang tidak jelas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bila APBD bermasalah DPRD berhak melakukan interpelasi hanya saja harus sesuai ketentuan yang berlaku seperti yang telah kita sebutkan di atas, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Pasal 27 A, Undang-Undang No. 22 tahun 2003 (hak interpelasi atas Gubernur Gatot dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).¹²

Seperti yang terjadi di DPRD Sumut, hak interpelasi yang digagas gagal, disebabkan tidak mendapat dukungan sebagian besar

anggota dewan karena menyangkut masalah politik. Munculnya interpelasi karena adanya kasus-kasus atau penyimpangan yang dilakukan pimpinan daerah. Secara yuridis memang hak DPRD melakukan interpelasi bila menemukan suatu keganjilan yang perlu dipertanyakan. Jadi yang jelas, interpelasi dilakukan untuk mempertanyakan sesuatu karena adanya keganjilan-keganjilan yang dilakukan pemerintah daerah, misalnya saja adanya proyek fiktif.

Pengajuan hak interpelasi oleh DPRD termasuk DPRD Sumatera Utara merupakan salah satu indikator bahwa proses berdemokrasi di Sumatera Utara telah bergerak selangkah lebih maju. Peran DPRD memang sangat penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, DPRD harus pro aktif terhadap setiap kebijakan dalam pemerintahan yang diambil oleh Gubernur sebagai pemimpin di Sumatera Utara dan wakil pemerintah pusat. Hak interpelasi digunakan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah. Akan tetapi, dalam pengajuannya tidak selalu mulus dan didukung semua pihak. Hambatan yang kerap ditemui, di antaranya, seringkali ada perbedaan pendapat di antara para anggota dan Fraksi yang satu dengan yang lainnya dalam usulan hak interpelasi ini.

Anggota DPRD yang menjadi anggota partai politik tertentu dapat menjadi bagian yang mengkritisi kinerja eksekutif. Akan tetapi, di pihak lain, tidak semua dari 100 anggota DPRD Sumatera Utara memilih menjadi oposan. Ini bukan hanya meliputi anggota dewan yang berasal dari partai berkuasa, tetapi anggota dewan lainnya di luar itu, dapat juga berpihak pada partai berkuasa. Kalkulasi

¹² Ibid.

dalam politik tidak nyata. Kadangkala hasilnya tidak dapat diprediksi.

Hal yang menjadi permasalahan mengenai alasan yang memungkinkan diadakannya hak interpelasi adalah mengenai syarat kebijakan ataupun pelaksanaan perundang-undangan tersebut berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas. Tidak ada batasan mengenai seberapa penting kebijakan tersebut, mengenai tolak ukur yang rigid mengenai dapat tidaknya suatu kebijakan dapat dikenakan hak interpelasi. Hal yang dapat dijadikan pegangan mengenai alasan untuk mengajukan hak interpelasi ini adalah:

1. Bila kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan rakyat.
2. Bila kebijakan tersebut berdampak luas pada kehidupan masyarakat.¹³

B. Hak Interpelasi Dan Kewajiban Hukum tentang Pemerintah Daerah

Bahwa hak interpelasi disebut juga sebagai hak meminta keterangan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPRD untuk meminta keterangan sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan Pemerintah daerah. Namun ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa hak inmpertelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak angket, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hak menyatakan pendapat, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah Daerah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kebijakan. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang sebab-sebab lahirnya hak interpelasi. Dengan demikian, kebijakan Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai obyek dari hak interpelasi DPRD karena berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi kebijakan itu juga berkaitan dengan keuangan negara. Namun apakah kebijakan itu benar-benar bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, inilah yang harus dibuktikan melalui penggunaan hak interpelasi itu.

Kalau sekiranya DPRD menggunakan hak interpelasi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

¹³ *Ibid*, hal. 45.

4/K/2014, DPRD menyampaikan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh Gubernur. Gubernur dapat menunjuk seorang pejabat terkait untuk mewakilinya memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Terhadap jawaban itu, anggota-anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat DPRD atas sesuatu masalah yang dikemukakan dalam interplasi.

Pelaksanaan interpelasi berbeda dengan pelaksanaan angket. Angket bukan sekedar mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh Gubernur atau pejabat yang mewakilinya, melainkan DPRD melakukan penyelidikan terhadap sesuatu masalah yang disepakati menjadi angket DPRD. Anggota DPRD yang duduk di dalam Panitia Angket, akan bertindak seperti seorang penyelidik sebagaimana dilakukan oleh penyelidik dari kepolisian dan kejaksaan dalam menyelidik suatu dugaan tindak pidana. Bedanya, penyelidikan itu dilakukan oleh politisi untuk menemukan fakta dan bukti dari suatu kasus yang mereka selidiki, dan bukan penyelidikan pro yustisia sebagaimana dilakukan penyelidik polisi dan jaksa. Berlainan dengan hak interpelasi dimana hak ini hanya sebatas hak untuk meminta keterangan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada gubernur atau aparat yang mewakilinya.

Penggunaan hak interpelasi hanya terbatas pada Gubernur dan aparat yang mewakilinya saja. Berbeda dengan hak angket dimana dalam mencari fakta dan bukti itu bukan saja didapatkan dari kalangan Pemerintah, namun dari siapa saja yang dianggap perlu, termasuk mereka yang dianggap ahli mengenai suatu masalah yang diselidiki. Mereka yang diperlukan itu wajib memenuhi panggilan Panitia Angket dan wajib menjawab semua pertanyaan

dan memberikan keterangan lengkap, termasuk menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh Panitia Angket, kecuali apabila penyerahan dokumen-dokumen itu akan bertentangan dengan kepentingan negara. Mereka yang dipanggil namun tidak datang tanpa alasan yang sah, dapat disandera selama-lamanya lima belas hari. Panitia Angket juga dapat meminta Pengadilan untuk memerintahkan seorang pejabat yang tidak mau menyerahkan dokumen negara yang mereka minta agar menyerahkannya.

Anggota DPRD dalam menjalankan hak interpelasi tidak bertindak sebagai seorang penyelidik, tetapi anggota DPRD cukup melakukan tanya jawab semata dengan Gubernur atau aparat yang mewakilinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan kedudukan hak interpelasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan peran dan kedudukannya sebagai fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Sehingga dengan demikian maka kedudukan hak interpelasi ini melekat secara otomatis terhadap semua anggota DPRD sebagai sarana pelaksanaan tugas anggota DPRD itu sendiri.

Apabila DPRD bermaksud menggunakan salah satu haknya itu termasuk menggunakan hak interpelasi, maka pastilah hak tersebut digunakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Adanya hak interpelasi berarti ada kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah oleh DPRD. Terlebih permasalahan tersebut berkaitan dengan hal yang penting, strategis, dan berdampak luas dalam kehidupan bernegara.

Pada dasa warsa yang lalu, peraktek ketatanegaraan lebih di dominasi oleh peran eksekutif atau pemerintah. Terlebih dominasi kekuasaan eksekutif pada waktu itu mendapat legitimasi secara konstitusional, hal ini terlihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 sebelum diadakan perubahan. Pada Pasal 4 ayat (1) naskah asli UUD 1945 menyatakan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Begitu pula kalau dilihat penjelasan umum angka IV ditegaskan bahwa "Dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan negara adalah ditangan Presiden (*comentration of power and responsibility upon the president*). Kemudian Pasal 5 ayat (1) Presiden membentuk undang-undang bersama DPR, Presiden juga dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang. Menurut Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pasal 11 Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dengan persetujuan DPR. Sedangkan Pasal 12 disebutkan Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya menurut sarat-sarat yang ditetapkan undang-undang. Pasal 13 Presiden mengangkat duta dan konsul, serta pada Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasai. Dan Pasal 15 disebutkan Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain. Dominasi kekuasaan eksekutif semakin bertambah ketika dengan kekuasaanya melakukan monopoli penapsiran terhadap Pasal 7. Penapsiran ini menimbulkan implikasi yang sangat luas karna Presiden dapat dipilih kembali

untuk masa yang tidak terbatas.

Diadakan perubahan terhadap UUD 1945 kini peran itu mulai bergeser dan berubah. Meskipun Presiden masih memegang kekuasaan pemerintah, tetapi dengan adanya pergeseran ini, Presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan di bidang legislasi, sebab kekuasaan tersebut sekarang ada pada tangan DPR. Pasal 20 ayat (1) menyebutkan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Sedangkan Presiden hanya mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang saja.

Kontek pengawasan, perubahan dan pergeseran tersebut terlihat dengan dicantumkannya fungsi pengawasan sebagai the orginal power DPR dalam perubahan UUD 1945 dan melalui berbagi perturan Perundang-undangan yang dihasilkan. Pasal 20A ayat (1) DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kemudian untuk melaksanakan fungsinya, sebagai mana dijelaskan pada Pasal 20A ayat (2), DPR memiliki hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat Serta pada ayat (3) pasal yang sama setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, hak menyatakan usul dan berpendapat sekaligus hak imunitas.

Perubahan UUD 1945 telah memberikan peran yang kuat kepada DPR termasuk DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah, merupakan bagian dari sistem dalam kehidupan ketatanegaraan dan kebangsaan yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Disaat yang bersamaan situasi masyarakat yang berkembang demikian cepat dan kepercayaan yang demikian besar untuk

menggantungkan harapan serta kepentingan-kepentingannya kepada lembaga perwakilan, kemudian gejala demikian disambut oleh DPRD sebagai salah satu lembaga perwakilan dengan meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan fungsi kontrol atau pengawasan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui mekanisme penggunaan beberapa hak yang pada sebelumnya tidak digunakan seperti hak interpelasi ataupun hak angket. Melalui hak interpelasi, Gubernur diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi atas kebijakannya. Sedangkan melalui hak angket, DPRD melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dana-dana yang digunakan oleh Gubernur.¹⁴

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui keterlibatan DPR dalam proses pemilihan pejabat-pejabat publik yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Perubahan UUD 1945 dan Undang-Undang lainnya. Dalam hal pengangkatan duta, penempatan duta negara lain, pemberian amnesti, abolisi, Presiden harus mendengarkan pertimbangan DPR. Kemudian dalam hal pengangkatan Dewan Gubernur Bank Indonesia (UU No.23 Tahun 1999), pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI (Tap MPR No. IV/MPR/2000), pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (Tap MPR No. IV/MPR/2000).

Selanjutnya tugas DPR dalam fungsi pengawasan lainnya adalah menindak lanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan

(Pasal 23E). Tugas ini merupakan suatu bentuk sikap pro-aktif DPR untuk mendorong penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara.

Pada akhirnya peningkatan peran DPR dalam bidang pengawasan bagian dari upaya untuk menerapkan mekanisme *checks and balances* untuk menuju pemerintahan yang demokratis. Hal ini mengharuskan DPR untuk bekerja optimal demi melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya, dengan memanfaatkan hak-haknya secara maksimal.

DPR sesungguhnya sangatlah kuat dilihat dari sudut hukum. Dalam sistem parlementer, keberadaan panitia angket tidaklah otomatis bubar dengan pembubaran parlemen. Dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen setiap waktu dan menentukan kapan akan diselenggarakan pemilihan umum. Meskipun parlemen dibubarkan, panitia angket terus bekerja sampai terbentuknya parlemen yang baru, yang akan menentukan nasib panitia angket itu.

Sistem presidensial, hal ini tidak mungkin terjadi, kecuali Presiden telah berubah menjadi diktator dengan membubarkan DPR. Suatu hal yang dapat dijadikan sebagai pegangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang relevan dengan situasi sekarang ialah, pekerjaan panitia angket tidaklah terhalang oleh adanya reses dan penutupan masa sidang.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penggunaan hak interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁴E-Jurnal. "Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang DPR", Melalui <http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/kedudukan-fungsi-dan-wewenang-dpr.html>. Diakses tanggal Rabu, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul 12.00 WIB.

Sumatera Utara adalah diajukan oleh paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD atau lebih dari 1 (satu) Fraksi. Usul disertai dengan dokumen yang memuat materi kebijakan dan alasan permintaan keterangan. Usul tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir. Gubernur atau aparaturnya yang mewakilinya dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD.

2. Kedudukan hak interpelasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan peran dan kedudukannya sebagai fungsi pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Alasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dalam penggunaan kewenangan hak interpelasi karena adanya kebijakan Pemerintah daerah terkait Bantuan Daerah Bawah (BDB) dalam APBD Tahun 2013. Setelah melakukan hak interpelasi tersebut hasilnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara menerima jawaban dan asumsi Gubernur bahwa pentingnya dana Bantuan Daerah Bawah untuk membantu daerah di Sumatera Utara

dalam melaksanakan pembangunan.

B. Saran

1. Hendaknya mekanisme dalam melakukan hak interpelasi tersebut dapat diefektifkan sehingga dalam melakukan hak interpelasi tersebut anggota DPRD tidak menjalani mekanisme yang panjang. Hendaknya akibat hukum atau dampak yang dikeluarkannya hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat lebih difokuskan kepada evaluasi tugas pemerintahan dan juga diperkuat dalam Undang-Undang.
2. Hendaknya alasan anggota DPRD dalam melakukan hak interpelasi harus mendasar dan disertai dengan bukti tidak hanya sekedar asumsi atau menduga-duga. Sehingga tidak seakan-akan hanya ingin mencari-cari kesalahan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Marzuki, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD dan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Konstitusi*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor
4/K/2014 Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Utara Nomor 10
/K/2015 Tentang Kode Etik Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Sumatera Utara

C. Internet:

Poskota News. DPRD Ajukan Hak Interpelasi
Kepada Gubernur Sumut. Melalui
<http://poskotanews.com/2015/03/14/dpr-d-ajukan-hak-interpelasi-kepada-gubernur-sumut>. Diakses pada hari
jum'at tanggal 12 Agustus 2017, Pukul
10.00 WIB.

Muhammad Arifin Gultom. Interpelasi Fungsi
Pengawasan DPR. Melalui
<https://www.jurnalasia.com/ragam/muhammad-arifin-gultom-sh-mhum-interpelasi-fungsi-pengawasan-dpr>.
Diakses Tanggal 15 Agustus 2017,
Pukul 10.00 WIB.

E-Jurnal. "Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang
DPR", Melalui
<http://jurnalapapun.blogspot.com/2014/11/kedudukan-fungsi-dan-wewenang-dpr.html>. Diakses
tanggal Rabu, tanggal 15 Agustus 2017, Pukul
12.00 WIB.